



**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGHASILAN KEPALA KAMPONG DAN PERANGKAT KAMPONG,
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG DAN PENGURUS JAMAAH**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran dan persentase Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di kampung, selain Kepala Kampung dan Perangkat Kampung perlu diatur besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan insentif bagi pengurus jamaah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Pengurus Jamaah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN KEPALA KAMPONG DAN PERANGKAT KAMPONG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG DAN PENGURUS JAMAAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong dibantu Perangkat Kampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampong.
7. Badan Permusyawaratan Kampong yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Kampong adalah pemimpin Kampong yang dipilih langsung oleh penduduk Kampong yang bersangkutan.
9. Perangkat Kampong adalah unsur pembantu Kepala Kampong, yang terdiri dari Sekretariat Kampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
10. Penjabat Kepala Kampong adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai penjabat Kepala Kampong selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
11. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Kampong dan Perangkat Kampong setiap bulan.
12. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBKampong.
13. Insentif adalah tambahan penghasilan atau penghasilan pokok yang diberikan atas kinerja terhadap suatu pekerjaan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong yang selanjutnya disingkat APBKampong, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampong.
15. Alokasi Dana Kampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam yang diperuntukkan bagi Kampong yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Kampong dan digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA KAMPONG DAN PERANGKAT KAMPONG

Pasal 2

- (1) Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Kampong dan Perangkat Kampong terdiri dari:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. penerimaan lain yang sah
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Kampong dan Perangkat Kampong;
- (3) Perangkat Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :

- a. Sekretaris Kampung;
 - b. Kepala Urusan; dan
 - c. Kepala Dusun
- d. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- e. Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dapat diberikan penerimaan lain yang sah, terdiri dari :
- a. Honorarium dalam kepanitiaan dan/atau pengelola keuangan/barang milik kampung; dan;
 - b. Perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBKampung dari sumber Alokasi Dana Kampung.
- (2) Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberikan penghasilan tetap, hanya dapat diberikan tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBKampung.
- (4) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Kampung dan/atau Perangkat Kampung dikembalikan ke Rekening Kas Kampung.
- (5) Besaran Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB II TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG

Pasal 4

- (1) BPK dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBKampung.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jabatan yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tunjangan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Besaran tunjangan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
INSENTIF PENGURUS JAMAAH

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pengurus jamaah di kampung diberikan insentif yang dianggarkan dalam APBKampung.
- (2) Pengurus jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Imam Mesjid;
 - b. Khatib Mesjid;
 - c. Bilal Mesjid;
 - d. Gharim Mesjid;
 - e. Rubiah Mesjid;
 - f. Imam Mushalla;
 - g. Gharim Mushalla; dan
 - h. Rubiah Mushalla.
- (3) Insentif pengurus jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Besaran insentif pengurus jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 27 Maret 2017 M
28 Jumadil Akhir 1438 H



WALIKOTA SUBULUSSALAM,



MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 27 Maret 2017 M
28 Jumadil Akhir 1438 H



**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,**



DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2017 NOMOR 19

